

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan

Majelis Hakim melakukan penilaian terhadap fakta hukum dan bukti-bukti yang telah diberikan oleh kedua belah pihak menyatakan benar adanya diantara Penggugat dengan para Tergugat telah terjadi suatu hubungan hukum perjanjian kredit dengan total dana pinjaman sebesar Rp. 78.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian selama 3 (Tiga) bulan yaitu terhitung sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan 20 Agustus 2010 berdasarkan surat perjanjian kredit No. 0094/PK/V2010 tanggal 20 Mei 2010 dengan menyertakan sebagai barang jaminannya berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.05017/Ngestiharjo, Surat Ukur No. 00295/Ngestiharjo/1998 tanggal 17/12/1998 dengan Luas tanah : 77M² tercatat atas nama Kuntjoro yang terletak di Desa Ngestihajro Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

Terhadap barang jaminan tersebut oleh Penggugat diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.287/2010 tanggal 17 Juni 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Honggo Sigit Nurcahyo, SH., PPAT di Kabupaten Bantul, yang kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan No. 1808/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

Dalam kenyataannya para Tergugat tidak dapat membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati di awal bahkan melakukan pembayaran dengan keterlambatan waktu tertunda selama kurang lebih

62 bulan, namun para Tergugat tetap melakukan pembayaran secara mencicil sesuai dengan yang telah diajukan kepada majelis Hakim berupa bukti pembayaran (P-4) kepada Penggugat.

Walaupun pembayaran itu dilakukan oleh Tergugat I melebihi waktu yang telah diperjanjikan (jatuh tempo) yaitu tanggal 20 Agustus 2010, menurut penilaian Hakim, Penggugat sebagai Kreditur telah memperoleh keuntungan dari Debitur dengan acuan bukti pembayaran dan kembalinya Sertifikat Tanah ke tangan Tergugat maka dari itu Hakim menyatakan bahwa Tergugat I telah melunasi semua pinjamannya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta di dalam putusannya Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.YYK tertanggal 24 Februari 2016 dengan Penggugat yaitu Koperasi Urip Mulyo melawan Tergugat I yaitu Kuntjoro dan Tergugat II yaitu Lanny Sutanti yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Aryo Mahendra, S.H., Bayang Ari Wijaya, S.H., dan Amirudin Rohmat, S.H., advokat dan konsultan hukum pada "Themis Law Firm" telah mengambil putusan yang amarnya berbunyi : Menolak gugatan Penggugat.

B. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat I belum melunasi pinjamannya, sehingga telah melakukan wanprestasi sebagaimana dalil

Penggugat, atau sebaliknya Tergugat I telah melunasi seluruh pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana sangkalan Para Tergugat;

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyebutkan Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang dituangkan dalam surat Perjanjian Kredit No.0094/PK/V/2010, tanggal 20 Mei 2010, dengan jangka waktunya selama 3 (tiga) bulan, yakni terhitung sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010;

Bahwa hal itu diakui oleh Para Tergugat, sehingga terbukti Para Tergugat telah menerima uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010, dengan jaminan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 05017/Ngestiharjo, Surat Ukur No.00295/Ngestiharjo/1998, tanggal 17/12/1998, luas : 77 M2, tercatat atas nama Kuntjoro, yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Bahwa demikian pinjaman Tergugat I kepada Penggugat yang sesuai dengan surat perjanjian harus dilunasi pada tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 78.000.000,- (3 bulan x 3% x Rp. 78.000.000,-) = Rp. 78.000.000,- + Rp. 7.020.000,- = Rp. 85.020.000,- (delapan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah);

Bahwa karena menurut Penggugat, Tergugat I belum melunasi pinjamannya, sedangkan menurut Para Tergugat telah melunasi pinjamannya, sehingga sertifikat jaminan telah dikembalikan kepada Para Tergugat, sesuai dengan hukum pembuktian di Indonesia, Para Tergugat yang harus membuktikan dalil sangkalannya;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Para Tergugat telah mengajukan bukti P-4 berupa bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- Bunga Periode 21/5-10 s/d 21/6-10 sebesar = Rp. 2.418.000,-
- Bunga Periode 21/6-10 s/d 21/7-10 sebesar = Rp. 2.340.000,-
- Bunga Periode 21/7-10 s/d 21/8-10 sebesar = Rp. 2.418.000,-
- Bunga Periode 21/8-10 s/d 21/9-10 sebesar = Rp. 2.418.000,-
- Bunga Periode 21/9-10 s/d 21/10-10 sebesar = Rp. 2.340.000,-
- Bunga Periode 21/10-10 s/d 21/11-10 sebesar = Rp. 2.418.000,-
- Bunga Periode 21/11-10 s/d 21/12-10 sebesar = Rp. 2.340.000,-
- Bunga Periode 21/12-10 s/d 21/1-11 sebesar = Rp. 2.418.000,-
- Bunga Periode 21/1-11 s/d 21/2-11 sebesar = Rp. 2.418.000,-
- Bunga Periode 21/2-11 s/d 21/3-11 sebesar = Rp. 2.184.000,-
- Bunga Periode 21/3-11 s/d 21/4-11 sebesar = Rp. 2.418.000,-
- Bunga Periode 21/4-11 s/d 21/5-11 sebesar = Rp. 2.340.000,-
- Bunga Periode 21/5-11 s/d 21/6-11 sebesar = Rp. 2.418.000,-
- Bunga Periode 21/6-11 s/d 21/7-11 sebesar = Rp. 2.340.000,-
- Bunga Periode 21/7-11 s/d 21/8-11 sebesar = Rp. 2.418.000,-

- Bunga Periode 21/8-11 s/d 21/9-11 sebesar = Rp. 2.418.000,-
- Bunga Periode 21/9-11 s/d 21/10-11 sebesar = Rp. 2.340.000,-
- Bunga Periode 21/10-11 s/d 21/11-11 sebesar = Rp. 2.418.000,-
- Bunga Periode 21/11-11 s/d 21/12-11 sebesar = Rp. 2.340.000,-
- Bunga Periode 21/12-11 s/d 21/1-12 sebesar = Rp. 2.418.000,-
- Bunga Periode 21/1-12 s/d 21/2-12 sebesar = Rp. 2.418.000,-
- Bunga Periode 21/2-12 s/d 21/3-12 sebesar = Rp. 2.262.000,-
- Bunga Periode 21/3-12 s/d 21/4-12 sebesar = Rp. 2.418.000,-
- Bunga Periode 21/4-12 s/d 21/5-12 sebesar = Rp. 2.340.000,-
- Bunga Periode 21/5-12 s/d 21/6-12 sebesar = Rp. 2.418.000,-
- Bunga Periode 21/6-12 s/d 21/7-12 sebesar = Rp. 2.340.000,-
- Bunga Periode 21/7-12 s/d 21/8-12 sebesar = Rp. 2.418.000,-
- Bunga Periode 21/8-12 s/d 21/9-12 sebesar = Rp. 2.418.000,-
- Bunga Periode 21/9-12 s/d 21/10-12 sebesar = Rp. 2.340.000,-
- Bunga Periode 21/10-12 s/d 21/11-12 sebesar = Rp. 2.418.000,-
- Bunga Periode 21/11-12 s/d 21/12-12 sebesar = Rp. 2.340.000,-
- Bunga Periode 21/12-12 s/d 21/1-13 sebesar = Rp. 2.418.000,-
- Bunga Periode 21/1-13 s/d 21/2-13 sebesar = Rp. 2.418.000,-
- Bunga Periode 21/2-13 s/d 21/3-13 sebesar = Rp. 2.184.000,-
- Pembayaran pinjaman tanggal 04-04-13 = Rp. 20.420.000,-

Jumlah = Rp.101.150.000,- (seratus satu juta seratus lima puluh

ribu rupiah);

Bahwa bukti-bukti tersebut tidak disangkal oleh Penggugat, sehingga terbukti pada tanggal 4 April 2013, Tergugat I telah membayar pinjaman dan bunganya kepada Penggugat sebesar Rp. 101.150.000,- (seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), melebihi kewajiban yang harus dibayarnya sesuai surat perjanjian yaitu sebesar Rp. 85.020.000,- (delapan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah);

Bahwa walaupun pembayaran itu dilakukan oleh Tergugat I melebihi waktu yang diperjanjikan (jatuh tempo), yaitu tanggal 20 Agustus 2010, maka terbukti Koperasi Urip Mulyo sebagai kreditur telah memperoleh keuntungan dan Tergugat I sebagai anggota Koperasi (debitur) telah memberikan keuntungan kepada koperasi, maka sesuai dengan azas dan tujuan koperasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, yaitu berazaskan kekeluargaan dengan tujuan menyejahterakan anggota (Pasal 2 Jo Pasal 3), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I telah melunasi seluruh pinjamannya;

Bahwa karena Tergugat I telah melunasi pinjamannya, maka Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan agar Tergugat I melunasi pinjamannya;

Bahwa karena Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan lagi, maka gugatan Penggugat ditolak;